



---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA TARAKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sumber daya ikan yang merupakan bagian dari beberapa kewenangan Daerah perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa untuk memungut retribusi pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, penentuan tarif dan tata cara pemungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 50 ) ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/II/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/IK.120/4/1999 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 996/Kpts/IK.210/9/99 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Ikan;
12. Peraturan .....

12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Tarakan;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Daerah Kota Tarakan ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandite, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
- h. Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut SDI adalah semua jenis Ikan termasuk Biota perairan lainnya;
- i. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
- j. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan ikan;
- k. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan atau pembudidayaan Ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
- l. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan atau usaha perikanan oleh Badan Hukum atau perorangan warga Negara Republik Indonesia;
- m. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi Perikanan;
- n. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan pembudidayaan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal atau memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;

o. Pembudidayaan .....

- o. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan atau mengembangbiakan ikan serta mengumpulkan benih dari alam dan memanen hasil dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;
- p. Pengumpulan dan pengolahan ikan adalah kegiatan menampung, mengangkat, mengawetkan, meningkatkan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk tujuan komersil;
- q. Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin yang wajib dimiliki perusahaan perikanan Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut;
- r. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah surat yang wajib dimiliki setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan (kapal perikanan) berbendera Indonesia dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari ijin usaha Perikanan;
- s. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SBI adalah surat yang wajib dimiliki setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan lokasi / areal budidaya perikanan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari ijin usaha Perikanan;
- t. Retribusi Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi Ijin Usaha Perikanan dan Retribusi Ijin Kapal Perikanan adalah pungutan perikanan atas hasil penjualan ikan hasil tangkapan atau budidaya atau kegiatan pengumpulan dan pengolahan ikan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh Perusahaan Perikanan dan atau petani/nelayan;
- u. Nelayan adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagai mata pencariannya;
- v. Petani Ikan adalah orang atau kelompok orang yang melakukan pembudidayaan ikan sebagai mata pencariannya;
- w. Alat penangkapan adalah prasarana sarana dan atau benda-benda perlengkapan lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;
- x. Perluasan Usaha Penangkapan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha perikanan dan belum tercantum dalam ijin usaha Perikanan yang telah dimiliki;
- y. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha dan belum tercantum dalam ijin usaha Perikanan yang telah dimiliki;

## **BAB II WILAYAH PERIKANAN**

### **Pasal 2**

Wilayah Hukum Perikanan Kota Tarakan adalah :

- a. Perairan laut wilayah hukum Kota Tarakan;
- b. Sungai, Danau, Waduk dan Genangan air lainnya dalam wilayah Hukum Kota Tarakan.

## **BAB III USAHA PERIKANAN**

### **Pasal 3**

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas :
  - a. Usaha Penangkapan Ikan;
  - b. Usaha Pembudidayaan Ikan;
  - c. Usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan .

(2) Usaha .....

- (2) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penangkapan ikan diperairan laut dan perairan umum;
- (3) Usaha pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar, payau dan laut serta pembenihan, pengumpulan benih alam dan pendederan ikan dan udang;
- (4) Usaha pengumpulan dan Penghasilan dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi penampungan, pengangkutan, peningkatan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk tujuan komersil.

#### Pasal 4

- (1) Usaha perikanan hanya boleh dilakukan oleh orang pribadi Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk koperasi dan bentuk badan usaha lainnya;
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kegiatan penelitian ilmiah, olah raga oleh Badan-badan Nasional dan atau badan Internasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Perusahaan perikanan dapat berkerjasama dengan petani ikan atau nelayan dengan prinsip kerjasama saling menguntungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV PERIJINAN USAHA PERIKANAN**

#### Pasal 6

- (1) Setiap usaha perikanan, baik orang pribadi maupun Badan Hukum wajib memiliki IUP;
- (2) IUP diberikan untuk setiap jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) yang terdiri dari:
  - a. IUP bidang penangkapan ikan;
  - b. IUP bidang pembudidayaan ikan;
  - c. IUP bidang pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan;
- (3) IUP berlaku selama orang pribadi atau Badan Hukum yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha perikanan;
- (4) IUP wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal diterbitkan tanpa dipungut biaya.

#### Pasal 7

- (1) IUP bidang penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (2) huruf a diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang :
  - a. Berdomisili di Kota tarakan;
  - b. Menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia yang tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT atau 30 DK.
  - c. Berpangkalan dalam wilayah Kota Tarakan;
  - d. Tidak menggunakan modal dan atau tenaga kerja asing.

(2) IUP .....

- (2) IUP bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diberikan kepada perusahaan perikanan sebagaimana pasal 4 ayat (1) yang :
  - a. Melakukan usaha pembudidayaan ikan;
  - b. Berdomisili diwilayah Kota Tarakan;
  - c. Menggunakan areal lahan budidaya dengan ukuran :
    1. Tidak lebih dari 2 Ha untuk usaha pembudidayaan ikan air tawar;
    2. Tidak lebih dari 4 Ha untuk usaha pembudidayaan ikan di air payau atau dengan padat penebaran lebih dari 50.000 benih/Ha/Tahun;
    3. Tidak lebih dari 0,5 Ha untuk usaha pembudidayaan ikan di laut.
  - d. Tidak menggunakan modal dan atau tenaga kerja asing.
- (3) IUP bidang pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c diberikan kepada perusahaan perikanan sebagaimana pasal 4 ayat (1) yang :
  - a. Melakukan usaha pengumpulan dan pengolahan;
  - b. Berdomisili di Wilayah Kota Tarakan;
  - c. Telah memiliki dan menggunakan sarana pengumpulan dan pengolahan dengan kapasitas 15 ton kebawah;
  - d. Perdagangan antar pulau/ekspor maupun ikan yang masuk Wilayah Kota Tarakan wajib memenuhi mutu hasil perikanan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan/Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa Sertifikat Mutu ( Quality Control ).

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan kegiatan perluasan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan atau usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan setelah memperoleh persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Apabila mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan ijin usaha perikanan baru sebagai pengganti ijin usaha perikanan lama.

#### Pasal 9

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh perusahaan perikanan dan telah memiliki IUP bidang penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SPI;
- (2) SIP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah memenuhi syarat permohonan.

#### Pasal 10

- (1) SPI/SBI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila kapal perikanan dan lahan budidaya dimaksud masih dipergunakan oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (2) SPI/SBI wajib didaftar ulang setiap tahun sejak diberikan;
- (3) Perpanjangan SPI/SBI diberikan, apabila yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (4) SPI/SBI diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 11 .....

## Pasal 11

Kewenangan menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud pasal 6 diberikan Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh IUP ( termasuk perluasan usaha ) dan SPI/SBI ( termasuk perpanjangan SPI/SBI ) perusahaan perikanan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perikanan Kota Tarakan;
- (2) SPI/SBI sebagaimana ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 8.

## Pasal 13

Kewajiban pemegang IUP/SPI/SBI adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan dan mentaati ketentuan yang tercantum dalam IUP/SPI/SBI;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap bulan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perikanan Kota Tarakan;
- c. Setiap kejadian / perubahan kegiatan, baik penambahan maupun pengurangan usaha/sarana yang digunakan, seperti wilayah penangkapan, lahan untuk budidaya maupun sarana pengolahan maka wajib menyesuaikan IUP/SPI/SBI sesuai perubahan dimaksud.

## Pasal 14

Larangan pemegang IUP/SPI/SBI sebagai berikut :

- a. Dilarang merubah / memindaktangankan IUP/SPI/SBI kepada perorangan dan atau badan usaha lain tanpa persetujuan Kepala Daerah;
- b. Dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada IUP/SPI/SBI.

## **BAB V OBYEK, SUBYEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### Pasal 15

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian IUP, SPI dan SBI kepada orang pribadi atau badan;
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan IUP, SPI dan SBI;
- (3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. IUP bidang penangkapan ikan.  
Setiap pemberian Iji Usaha Perikanan (IUP) bidang usaha penangkapan ikan, kepada pemilik dikenakan retribusi sebagai berikut :
    - Kapal layar dan motor tempel (out board) dikenakan retribusi sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
    - Kapal Perikanan yang bermesin dalam (in board) kurang dari 5 (lima) buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) per kapal.
    - Kapal Perikanan yang bermesin dalam (in board) lebih dari 5 (lima) buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kapal.
  - b. IUP bidang pembudidayaan ikan.  
Setiap pemberian Ijin Usaha Perikanan (IUP) budidaya kepada pemilik dikenakan retribusi sebagai berikut :
    - Budidaya .....

- Budidaya air tawar yang menggunakan lahan sampai dengan 2 Ha dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan di atas 2 Ha dikenakan retribusi pertambahan dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per Ha.
  - Budidaya ikan dalam keramba yang menggunakan kerambah sebesar 3 buah s/d 5 buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbuah, di atas 5 buah dikenakan pungutan tambahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per buah.
  - Budidaya air payau yang menggunakan lahan sampai dengan 5 Ha dikenakan retribusi Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan diatas 5 Ha dikenakan retribusi pertambahan RP 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per Ha.
  - Budidaya air laut dengan menggunakan areal lahan tidak lebih dari 0,5 Ha dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan di atas 0,5 Ha dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Setiap pemberian ijin usaha Perikanan ( IUP ) untuk usaha pengumpulan dan pengolahan kepada pemilik dikenakan retribusi sebagai berikut :
- Kapasitas tampung ;
  - 0 ton s/d 5 ton sebesar Rp 70.000,-
  - 5 ton s/d 10 ton sebesar Rp. 125.000,-
- d. Retribusi penerbitan SPI dan SBI.
- (1) Setiap kapal Perikanan berbendera Indonesia dan bermotor, bermotor luar, atau bermotor dalam yang berukuran :
- 1 GT s/d 5 GT dikenakan retribusi Rp. 25.000,-
  - 6 GT s/d 10 Gt dikenakan retribusi Rp 45.000,-
- (2) Setiap kegiatan Budidaya ikan luas areal berukuran :
- Tidak lebih dari 2 Ha untuk usaha budidaya air tawar retribusi Rp. 45.000,-.
  - Tidak lebih dari 4 Ha untuk usaha budidaya air Payau retribusi Rp. 90.000,-.
  - Tidak lebih dari 5 Ha untuk usaha budidaya ikan di laut retribusi Rp. 45.000,-.
- e. Retribusi benih ikan hidup.
- Benih (benur/nener) dikenakan retribusi Rp. 1,- / ekor.
  - Ikan hias air tawar/laut dikenakan retribusi Rp. 50,- / ekor.
  - Hasil laut lainnya dikenakan retribusi Rp. 10,- /ekor.
- f. Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan antar pulau dan ekspor:
- Ikan hidup dikenakan retribusi Rp. 25 per kilogram .
  - Udang dikenakan retribusi Rp. 50 per kilogram.
  - Induk Ikan/Udang dikenakan retribusi Rp. 25 per ekor.
  - Hasil laut lainnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 25 per kilogram
- (4) Tata cara pungutan perikanan sebagaimana yang diatur oleh Walikota Tarakan sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Kapala Dinas Perikanan menunjuk juru pungut untuk menerima pungutan perikanan.
- (2) Juru pungut menyetorkan seluruh penerimaan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya.

BAB VI .....

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

Pembinaan teknis usaha perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan bersama-sama dengan Instansi terkait.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 20

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan .....

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 22

IUP dan SIP/SBI dan atau sejenisnya yang telah dimiliki orang pribadi, perusahaan perikanan dan kapal perikanan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan dapat diperpanjang / diperbaharui sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.

### Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengembangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 27 September 2000

**WALIKOTA TARAKAN,**

ttd

**dr. H. JUSUF. S. K.**

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal, 28 September 2000.

A.n. SEKRETARIS DAERAH.

**ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,**

ttd

**H. SAUKANI DAIK, SE. MBA.**

**Pembina**

**NIP. 550004736**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 13 SERI C**